



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN
PT. PROVIDENT AGRO Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Direksi **PT. PROVIDENT AGRO Tbk** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Independen (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- (A). Pada :
- | | | |
|--------------|---|--|
| Hari/Tanggal | : | Selasa/9 November 2021 |
| Waktu | : | 14.15 WIB s.d. 14.34 WIB |
| Tempat | : | Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (easy.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI. |

Terkait dengan pelaksanaan Rapat secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam POJK 15/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Pimpinan RUPS Independen, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Profesi serta Lembaga Penunjang menghadiri Rapat di Ruang Raha 1-2, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. HR. Rasuna Said Kav.C-22, Jakarta 12940.

- Mata acara Rapat : Persetujuan atas transaksi material berupa rencana penjualan dan pengalihan seluruh saham milik Perseroan pada PT Mutiara Agam dalam rangka memenuhi ketentuan mengenai transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020").

- (B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	:	Ir. Maruli Gultom
Komisaris Independen	:	Johnson Chan

DIREKSI

Presiden Direktur	:	Tri Boewono
Direktur	:	Budianto Purwahjo
Direktur	:	Devin Antonio Ridwan

- (C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 364.254.925 (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh lima) saham milik Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam POJK 15/2020) yang memiliki hak suara yang sah atau sebesar 58,515% (lima puluh delapan koma lima satu lima persen) dari 622.501.661 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus satu ribu enam ratus enam puluh satu) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.
- (D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- (E). Terdapat 1 (satu) pertanyaan dari Pemegang Saham Independen yang dijawab secara lisan dalam Rapat.
- (F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
361.728.025 suara atau 58,109% dari dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.	2.526.900 suara atau 0,406% dari dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.	-

(H). Keputusan Rapat:

1. Menyetujui rencana penjualan dan pengalihan seluruh saham milik Perseroan pada PT Mutiara Agam dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan;
2. Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan seluruh dokumen yang akan ditandatangani dan/atau diserahkan berdasarkan atau yang terkait dengan perjanjian pengalihan, termasuk seluruh perubahan dan tambahan atasnya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi.

Jakarta, 11 November 2021

PT. PROVIDENT AGRO Tbk.

Direksi